

HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI
(STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU
KABUPATEN PADANG LAWAS)

Oleh:

MUHAMMAD ROMADON NASUTION

NIM: 24.14.1.003



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H

**HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI
(STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Mempeoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu

Syari'ah Pada Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ROMADON NASUTION

NIM: 24.14.1.003



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ROMADON NASUTION

Nim : 24.14.1.003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah
Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi kasus Desa Janji
Matogu Kabupaten Padang Lawas)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 21 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

MUHAMMAD ROMADON NASUTION

NIM. 24.14.1.003

HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH

PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

(STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU

KABUPATEN PADANG LAWAS)

Oleh :

MUHAMMAD ROMADON NASUTION

NIM : 24.14.1.003

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Armauli Rangkuti, MA

Nip. 19541111 198401 2 001

Drs. Ishaq, MA

Nip. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua jurusan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS) Telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 20 Februari 2019.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (SH) Dalam ilmu Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH).

Medan, 20 Februari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi

Fakultas Syariah dan

Hukum

UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

Tetty Marlina Tarigan, SH.

M.KN

Nip. 19730208 199903 2 001
002

Nip. 199770127 200710 2

Anggota – anggota

Dra. Armauli Rangkuti, MA

Drs. Ishaq, MA

Nip. 19541111 198401 2 001
002

Nip. 19690927 199703 1

Dr. Mustafa Kamal Rokan, SH.i, M.H

Ahmad Zuhri, MA

Nip. 19780725 200801 1 006
004

Nip. 19680415 199703 1

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
Nip. 19770321 200901 1
008

IKHTISAR

Dalam perlombaan kicauan burung berhadiah yang menjadi titik perhatian adalah asal usul darimana hadiah itu diperoleh untuk dibagikan kepada pemenang, karena sangat rentan terdapat unsur perjudian di dalamnya. perlombaan dalam Islam diperbolehkan tanpa taruhan dan jika menggunkan binatang dilarang adanya unsur menyakiti binatang tersebut. Perlombaan dengan hadiah juga dalam Islam diperbolehkan dengan beberapa syarat, hadiah tersebut bersumber atau berasal dari salah seorang diluar dari yang ikut dalam perlombaan dengan kata lain bukanlah uang hasil pungutan antara peserta yang di jadikan murni sebagai hadiah. Jika hadiah yang diperoleh itu bersumber dari para peserta yang berlomba, yang demikian itulah praktek *maisir* yang dilarang dalam Islam. Dimana perjudian di artikan sebagaai suatu transaksi yang di lakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Dimana senada dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi, Hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Dalam pembahasan ini penulis membahas tentang Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah Perspektif Muhammad Yusuf Al-Qardhawi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian lapangan, dengan mengumpulkan data data yang dapat diajukan kebenarannya, melalui wawancara, observasi, dokumentasi di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas. Hasil

penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat paham tentang unsur dari pada perjudian, masih melihat dari segi besarnya nilai dan dampak buruk terhadap masyarakat setempat. Sebagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman ilmu agama memang faham tentang unsur perjudian dengan mengatakan sama halnya dengan permainan kartu dan sebagainya, namun para pelaku tetap berdalih dengan perlombaan itu hanya sekedar hobby semata dan uang tersebut hanya sekedar mengambil keseriusan antara mereka.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pembawa suri teladan yang baik dan contoh keteladanan dalam menjalankan syariat Islam, yang sama – sama kita harapkan bersama dengannya di surga kelak.

Skripsi ini berjudul : “HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS)”

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih serta rasa bangga kepada :

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat yang tiada tara, serta kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi pedoman dan tauladan penulis dalam menjalanikehidupan.
2. Guru serta mentor seumur hidup penulis, ayahanda Haji Ansuruddin Nasution serta ibunda Hajjah Pajja Marhana Harahap, yang sangat penulis cintai, berkat pengorbanannya yang tiada terhingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dan senantiasa menjadi tempat penulis berteduh. Kepada keduanya kasih penulis sepanjang masa.
3. Keluarga penulis, Wardah Kholila Nasution Amkeb, Ali Umar S.Sos, Munawir Hamdani Nasution S.Sos. MSP, Novita Sriwahyuni Nasution Amkeb, Fitriani Nasution, Firdaus Alhusein SE, Muhammad Ali Syahbana Nasution, Nur Saleha Nasution. Serta keponakan, Ahmad Naupal Apandi Hasibuan, Naura Nadipah Umar Harahap. Hanindia Umar Harahap. Yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat penulis.
4. Bapak Prof. H Saidurrhaman, MA selaku rektor UINSU, yang telah memberikan ilmu selama penulis belajar di UINSU.
5. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, yang telah memberikan berbagai ilmu selama penulis belajar di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibunda Fatimah Zahara, MA, yang telah memberikan banyak ilmu dan dorongan serta bimbingan

bagi penulis selama belajar di Fakultas Syariah dan Hukum, serta menjadi orang tua penulis selama berada di UINSU. Dan juga kepada segenap staf jurusan, ibunda Tetty Marlina, S.H, M.Kn selaku sekretaris jurusan yang selalu memberikan arahan dan ilmunya.

7. Selanjutnya rasa terimakasih yang terutama juga kepada ibunda Dra. Armauli Rangkuti, MA selaku dosen pembimbing I dan bapak Drs. Ishaq, MA selaku dosen pembimbing II. Yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan banyak ilmu dan masukan.
8. Kepada bapak Dr. Andri Soemitra, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta ilmu – ilmu yang sangat bermanfaat baik didalam kelas maupun diluar kelas.
9. Kepada seluruh dosen dosen Fakultas Syariah dan hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya penulis belum dapatkan, semoga penulis dapat menjalankan segala ilmu yang telah diberikan.
10. Terakhir kepada segenap rekan seperjuangan selama menjalani proses belajar, terkhusus kepada saudara saudaraku Muamalah A stambuk 2014 yang telah banyak memberikan warna dan arti kehidupan yang beragam bagi penulis.
11. Terakhir, buat yang mempunyai arti tersendiri dalam keseharian hidup penulis, Terimah kasih atas pertemuan dan pertemanan serta buah pikiran yang diberikan kepada penulis. Semoga kita tetap saling merangkul dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini.

Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT dan menjadi orang – orang yang terpilih bersama Nabi Muhammad di surge kelak, Aminn. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Medan, 21 Januari 2019

MUHAMMAD ROMADON NASUTION

NIM. 24141003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i	
PENGESAHAN	ii	
IKHTISAR	iii	
KATA PENGANTAR.....	iv	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	11
	C. Tujuan Penelitian	12
	D. Kegunaan Penelitian	12
	E. Kerangka Pemikiran.....	13
	F. Metode Penelitian	16
	G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	LANDASAN TEORITIS HUKUM PERLOMBAAN	
	KICAUAN BURUNG BERHADIAH	
	A. Pengertian <i>Maysir</i>	22
	B. Dasar Hukum di Haramkannya Perjudian	24
	C. Perlombaan Berhadiah yang di Perbolehkan dalam Islam	27
	D. Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah yang di Larang dalam Islam.....	31
	E. Biografi Singkat syaikh Muhammad Yusuf AL-Qardhawi	36
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN	
	PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH	
	DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS	
	A. Gambaran Umum Tempat Pelaksanaan	

	Perlombaan	40
	B. Proses Pelaksanaan Perlombaan Kicauan Burung di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas.	44
	C. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas.....	52
BAB IV	ANALISIS HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH DI DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI	
	A. Analisis Proses Pelaksanaan Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas	58
	B. Analisis Pendapat tokoh masyarakat desa Janji Matogu menegnai perlombaan kicauan burung berhadiah.....	60
	C. Analisis Hukum Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas Perspektif Yusuf AL-Qardhawi.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, suatu panduan yang dibuat oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan yang islami sesuai dengan al-quran dan sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang islami, kecuali menerapkan syaria Allah dan merujuk kepadanya dalam semua aspek kehidupannya, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Allah menetapkan syaria islam tidak hanya terbatas pada hukum pidana saja, sesungguhnya hukum islam berfungsi dan mengatur hubungan antara manusia dengan dengan tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesamanya.¹

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Islam II*, alih bahasa, Abdussalam Maskur, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 13

muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi islam).²

Islam adalah agama yang realis, tidak tenggelam dalam dunia hayal dan lamunan, tetapi islam berjalan bersama manusia di atas dunia realita dan kenyataan, islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat. Justru itu Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berfikir seluruh pendengarannya hanya kepada al-Qur'an dan seluruh waktu senggangnya di masjid.

Islam mengakui fitrah dan pemikiran manusia sebagai makhluk yang di ciptakan Allah, dimana Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang – senang, ketawa dan bermain – main, sebagaimana di ciptakan mereka suka makan dan minum.³

Manusia untuk mendapatkan kesenangan dan kegembiraannya dilakukan dengan berbagai cara, seperti olahraga, menyanyi, dan satu di

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), h. 5

³ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, H. Mu'ammaly Hamidy,(t.t.p: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 280

antara bermacam cara yang di lakukan manusia sebagai hiburan dalam mengisi waktu senggangnya adalah perlombaan kicau burung yang merupakan hiburan tersendiri bagi setiap penikmatnya. Seperti halnya yang di lakukan sekelompok masyarakat pecinta kicau burung di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas yang rutin melaksanakannya. Perlombaan yang mendapat respon antusias yang tinggi dari masyarakat bukan hanya untuk ikut serta dalam perlombaan melainkan juga menyaksikannya untuk mendapatkan hiburan dan kesenangan dari kicauan – kicauan burung yang di perlombakan.

Perlombaan (musabaqah) adalah suatu ajang yang menunjukkan keterampilan dan keahlian, lebih mengedepankan sifat kekeluargaan, sportifitas dan bertujuan kemashlahatan ummat.⁴

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Sesuai dengan kaidah ushul “hukum asal muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Box Gunung Mulia), 1984. h 60.

Dalam persoalan muamalah yang di pentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang dicapainya, jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang di tetapkan syara' dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat di terima.⁵

Untuk itu tidak boleh seseorang menghakimi sesuatu hal itu haram atau halal sebelum ada kajian tentang dalil – dalil yang mengatakan hukum dasar dari suatu hal tersebut.

Ada berbagai macam tujuan peserta ikut dalam perlombaan selain untuk hiburan, menaikkan harga jual burung, mengukur keberhasilan perawatan sampai ada juga yang mutlak ingin mendapatkan hadiah yang telah disiapkan panitia. Dalam perlombaan yang menjadi titik penilaian adalah keindahan suara kicau dan keindahan bentuk dari burung tersebut.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 9.

Dalam perlombaan yang menentukan kemenangan diuji atau di nilai dengan beberapa orang juri yang telah ditetapkan panitia. Para peserta yang ikut dalam perlombaan terlebih dahulu menentukan jenis perlombaan yang diikutinya sesuai kategori yang di tetapkan, dengan membeli tiket sesuai kategori untuk keikutsertaan dalam perlombaan. Semakin tinggi kategori yang di pilih semakin tinggi jumlah hadiah yang di peroleh. Nantinya setiap peserta yang membeli tiket berhak mengambil satu tempat dalam perlombaan sesuai dengan kategori yang telah dipilihnya. Beragam kisaran harga tiket peserta untuk ikut dalam perlombaan dimulai dari Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).⁶

Sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh Islam, tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permaianan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim

⁶ Ramli Hasibuan, ketua panitia, Wawancara pribadi, Sibuhuan, 05 April 2018

menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.⁷

Dalam perlombaan berhadiah, yang paling kita perhatikan adalah posisi dan mengenai status hadiah yang di sediakan tidak tergolong dalam kategori *maysir* dan tidak tergolong kedalam perbuatan mengundi nasib, karena sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁸

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa sebagai umat muslim hendaklah menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah.

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 294.

⁸ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Toha Putra, 2007), h. 172.

Menarik satu poin pada ayat diatas tentang judi atau *maysir*, *maysir* merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan tidak disukai Allah dan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan syaitan, dan Allah mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut karena tidak memberikan manfaat terhadap kita, hal ini sebagaimana yang telah di gambarkan dalam ayat di atas.⁹

Dalam ayat tersebut jelas Allah menyuruh untuk menjauhi segala kegiatan yang mengandung unsur perjudian di dalamnya, manusia dalam semua aktivitasnya mesti dan harus terjauh dari aspek perjudian.

Maisir atau judi merupakan suatu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, dengan merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat kreasi, dan menghabiskan waktu.¹⁰

Pada dasarnya, islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan – aturan syariat (hukum islam), seperti

⁹ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*,(Yogyakarta : Cakrawala, 2009), h.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), h. 76.

dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian.¹¹ Sebab salah satu karakter judi ialah yang mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak.¹²

Dalam kitab *Halal wal Haram Fil Islam* dalam Bab Hiburan :

والإسلام الذى أباح للمسلم ألوانًا من اللهو واللعب حرم كل لعب يخالطه قمار , وهو ما لا يخلو

لك عب فيه من ربح أو خسارة¹³

Artinya: Dan bermula agama Islam itu membolehkan bagi orang yang Islam bermacam macam daripada hiburan dan permainan,

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Hiburan, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 59

¹² Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Dar Al-Qalam, h. 499

¹³ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *kitab al-halal wa Haram Fil Islam*, (Maktabah Wahbah, Kaherah), h. 266

mengharamkan akan setiap permainan yang bercampur akannya oleh judi, dan yaitu suatu yang tidak sunyi/luput bagi sipemain padanya daripada untung dan rugi.

Selain itu, pada kitab *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah* juz III Yusuf Qardhawi mempertegas argumennya dengan mendukung pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz (Mufti Arab Saudi) yang mengharamkan permainan semacam perlombaan yang mengandung unsur perjudian, meskipun bukan jelas-jelas perjudian, namun didalamnya terdapat motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib, bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*.

Menurut Yusuf Qardahwi pengharaman permainan-permainan semacam perlombaan yang mengandung unsur judi disebabkan bentuk permainan yang mana seseorang berpegang pada nasib dan tidak menggunakan akal dan kerja badan.¹⁴

Adapun sebenarnya, perlombaan tanpa hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan hadiah,

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah*, h. 503.

dibagi menjadi dua bagian, hadiah yang dihalalkan dan ada pula hadiah yang di haramkan.¹⁵

Hakikatnya bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh. Baik itu bidang keislaman, keilmuan, atau sejenisnya semua itu diperbolehkan oleh syara' dalam kebaikan.¹⁶

Dalam perlombaan kicauan burung yang akan menjadi objek penelitian penulis, yaitu adanya hadiah yang di perebutkan oleh peserta yang masih perlu di lakukan pengkajian lebih dalam apakah hadiah tersebut termasuk hadiah yang di halalkan atau yang di haramkan yang tergolong kedalam *maysir* (perjudian).

Mengingat tempat dan pelaku dalam perlombaan adalah mayoritas ummat islam. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h. 258.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Min Hadyil Islam Fatawa Mu'asirah* , Juz II, Al-Manshurah Daarul Wafaa', Cet ke-3, 1994, h. 420.

mengkaji lebih dalam aktivitas perlombaan Sibuhuan kicau mania, di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.

Penulis akan melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH PERSPEKTIF
YUSUF AL-QARDHAWI (STUDI KASUS DESA JANJI MATOGU
KABUPATEN PADANG LAWAS)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum perlombaan kicauan burung berhadiah Perspektif Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana praktek perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai hukum perlombaan kicauan burung berhadiah Di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas?
4. Bagaimana hukum perlombaan kicauan burung berhadiah di desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari perspektif Yusuf AL-Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum perlombaan kicauan burung berhadiah perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui praktek perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu kabupaten Padang Lawas.
3. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat mengenai hukum perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu kabupaten Padang Lawas.
4. Untuk mengetahui hukum perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas di tinjau dari perspektif Yusuf AL-Qardhawi.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan di lakukannya penelitian ini di harapkan bermanfaat serata berguna secara teoritis dan secara praktis .

1. Secara Teoritis

Bagi penulis penelitian berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera utara. Penelitian di harapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlombaan kicau burung berhadiah sehingga dapat di jadikan sebagai rujukan sesuai dengan ajaran Islam.

Di harapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih yang berarti untuk akademis sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam masalah perlombaan berhadiah di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat di jadian sebagai sumber pemahaman bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang melaksanakan perlombaan burung berkicau berhadiah, mengenai pentingnya penerapan syariat islam dalam praktik perlombaan berhadiah. Agar nantinya jauh dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang sempurna selalu memperdulikan segala aspek kehidupan manusia dan mengaturnya dalam kehidupannya sehingga tidak keluar dari syariat Islam, dan jauh dari hal – hal yang di larang Allah. Islam memberikan kebebasan kepada manusia sebagai

mahluk sosial untuk melakukan berbagai macam upaya agar tercapainya kesenangan dan ketenangan dalam hidupnya namun tidak menyalahi syariat Islam, Dan tidak mengakibatkan permusuhan di antara sesama manusia.

Dalam berbagai macam kegiatan manusia haruslah terjauh dari aspek – aspek yang di larang Allah seperti perjudian.

Perjudia adalah dua belah pihak yang atau lebih yang menyetorkan uang dan di kumpulkan sebagai hadiah, lalu mereka melakukan permainan tertentu siapa yang menang dialah yang berhak atas uang tersebut.¹⁷

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur maysir, baik sebagai media hiburan maupun sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun.

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-

¹⁷ Ahmad Sarwat, *kitab muamalat*, (Jakarta : kampus syariah, 2009), h. 208

siaan belaka. Begitu pula dalam pengharaman maysir, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia.

Dalam praktik maysir, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan-harapan kosong. maysir memicu permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka mengatakan rela, hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah. Seseorang yang kalah dalam maysir, sekalipun diam, dalam hatinya memendam amarah atas kekurang beruntungannya. Dan hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan maysir.

Dan secara tegas juga firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-maidah ayat 90. Menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan yang mengandung unsur perjudian karena itu termasuk perbuatan syaiton.

Hukum islam lahir untuk memelihara ummat dari keburukan dan menghindarinya dari apa-apa yang dilarang Allah, sehingga nantinya mendapat ridha Allah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berbasis ilmiah, penelitian harus dirumuskan dengan langkah – langkah yang sesuai dengan kajian ilmiah. Dimana metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran atas suatu peristiwa.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini meruokan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku – buku yang membahas tentang hukum perlombaan berhadiah. Termasuk juga informasi hasil interview penulis dari berbagai pihak yang terkait dengan object penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber langsung asli dari lapangan lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penulis, di peroleh dari:

a) Pemilik tempat perlombaan;

- b) Panitia pelaksana perlombaan;
- c) Peserta perlombaan;
- d) Masyarakat yang menyaksikan.

3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari perpustakaan yang dilaksanakan penulis dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat yang sesuai dengan pokok pembahasan.

4. Teknik pengumpulan data

- 1) Observasi merupakan Pengamatan yang dilakukan secara langsung, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁸ Teknik yang penulis lakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.
- 2) Wawancara (interview) merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.

jawab dengan bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide.¹⁹ Metode ini merupakan metode pokok dalam memperoleh data dalam penelitian dengan cara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan pada responden.

- 3) Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan semua data data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Seperti mengumpulkan brosur yang disebar panitia, dokumen dokumen pendaftaran peserta, administrasi lainnya.

5. Analisis Data

Metode deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan

¹⁹ Semardayanti, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Mandar maju, 2011), h. 124

subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁰

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat umum.

6. Sistematika Pembahasan

Sebagai karya ilmiah maka skripsi ini akan di susun dengan sistematika 5 (lima) bab pembahasan, agar penulisan skripsi ini tercapai sesuai dengan yang di inginkan.

Bab pertama merupakan pemaparan tentang pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : Media Pers, 1999), h. 23

Bab kedua merupakan landasan teoritis hukum perlombaan kicauan burung berhadiah. Pembahasan ini memuat tentang pengertian *maysir*, Dasar hukum di haramkannya perjudian, dan menguraikan perlombaan yang di perbolehkan dan di larang dalam hukum islam. Serta memuat biografi singkat Muhammad Yusuf Al-Qardhawi.

Bab ketiga merupakan gambaran umum dan pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas. Pembahasan ini memuat tentang, gambaran umum tempat pelaksanaan perlombaan, proses pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas, pendapat tokoh masyarakat terhadap perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas.

Bab keempat merupakan analisis hukum perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas, yang terdiri dari analisis hukum perlombaan kicauan burung berhadiah perspektif Yusuf Al-Qardhawi, analisis proses pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas, analisis pendapat tokoh masyarakat Desa Janji Matogu

Kabupaten Padang Lawas mengenai hukum perlombaan kicauan burung
berhadiah.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH

Dalam menetapkan hukum suatu perlombaan seperti yang telah di bahas sebelumnya, hal yang paling mendasar adalah keberadaan hadiah yang tergolong kedalam maysir atau tidak. Sehingga dapat di tetapkan suatu perlombaan berhadiah itu di perbolehkan atau dilarang. Maka dari itu agar lebih dapat di fahami sesungguhnya maysir itu bagaimana perlu di ulas secara terperinci.

A. Pengertian *maysir*

Bahwa permainan apa pun jika dilakukan dengan uang, mempertaruhkan keuntungan dan kerugian, maka termasuk judi yang diharamkan.²¹

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia.

Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukanlah antara makhluk

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa – fatwa kontemporer IV*. terj Moh. Suri sudahri, Entin Rani'ah Ramlan dkk, (Jakarta : Pustaka AL-Alkausar, 2009), h. 690.

dengan penciptanya melainkan terjadi di antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.²² Pada dasarnya, perlombaan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan aturan shari'ah.

Kata *maysir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja.²³

Judi dalam terminologi agama dia artikan suatu transaksi yang di lakukan dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.²⁴

Menurut Ibrahim hosen yang di maksud *maysir*/perjudian adalah permainan baik yang lama maupun yang baru timbul yang mengandung

²² Imrotul Azizah, *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya:Alpha, 2007), h. 74.

²³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 24.

²⁴ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h, 43.

unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap – hadapan atau langsung.²⁵

Perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang menyetorkan uang dan di kumpulkan sebagai hadiah, lalu mereka melakukan permainan tertentu siapa yang menang dialah yang berhak atas uang tersebut, dan siapa yang kalah dia tidak mendapatkan apa-apa.²⁶

Berdasarkan pengertian itu dapat di lihat beberapa karakteristik dari perjudian dimana adanya untung rugi oleh pihak yang terlibat, tidak adanya upaya dalam memperoleh sesuatu hal, adanya taruhan dan di lakukan secara langsung.

B. Dasar hukum di haramkannya perjudian

Dasar hukum di haramkannya perjudian terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-maidah ayat 90 dan 91 :

²⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, h. 26.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, (Jakarta : Kampus Syariah, 2009), h. 208.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²⁷

Dari ayat di atas jelas Allah mengingatkan pada manusia untuk menjauhi perjudian karena dalam perjudian termasuk perbuatan syaitan yang tidak disukai Allah, karena dalam perjudian bisa menimbulkan permusuhan diantara sesama manusia yang di inginkan oleh syaitan

²⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Toha Putra, 2007), h. 172

sehingga ketika sudah masuk kedalam perbuatan itu maka akan membuat manusia jauh dari ALLAH SWT.

Dalam ayat lain juga di jelaskan bagaimana keburukan yang di timbulkan dari maysir, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.(QS Al-Baqarah 2:219)²⁸

Perbuatan judi begitu banyak terdapat kerugian/kemudharatan di dalamnya bagi pelakunya sendiri, dalam ayat di atas juga jelas di tegaskan bahwa perbuatan yang tergolong kedalam judi dan minum khamar merupakan perbuatan dosa besar bagi setiap pelakunya. Dimana

²⁸ *Ibid.*, h. 53.

perbuatan tersebut lebih mengandung banyak kerugian daripada manfaat yang di dapatkan pelaku.

Selain ayat di atas terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang *maysir*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَعَمَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ

وَالْعُزَّى فَلْيُفُنْ : لِأَلَةٍ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: Siapa bersumpah yang dalam sumpahnya itu mengatakan “demi Latta dan ‘Uzza”, maka hendaklah dia (susul dengan) mengucapkan kalimat “Lailahailallah”, dan siapa yang mengajak kawannya “mari bermain judi”, maka hendaklah dia (tebus dengan) bersedekah (Muttafaqun ‘alaih)²⁹

C. Perlombaan Berhadiah yang di Perbolehkan dalam Islam

Perlombaan merupakan suatu kegiatan yang merupakan intraksi antara manusia dengan manusia, dalam hal ini sesuai syariat maka ini termasuk kedalam fiqh muamalah. Sehingga berlaku kaedah ushul segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menghramkannya.

²⁹ Muhammad Nashuruddin Albani, *shahih bukhari, terj M.faisal*, Thamrin Suparta, (Jakarta : Pustakaazzam, 2007), h. 233

Pada masa rasulullah juga para sahabat sering melakukan perlombaan bahkan rasulullah juga pernah melakukannya. Dapat di lihat dari hadist berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَبِسْنَا حَتَّى إِذَا
أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ بَيْتُكَ (رواه احمد و ابوداود)

Artinya : Dari Aisyah r.a. ia berkata: Aku pernah diajak lari (cepat) oleh Rasulullah SAW dan aku menang. Dan kami biasa (lari cepat itu) sampai badanku menjadi gemuk, maka Rasulullah SAW dapat mengalahkan aku. Maka (ketika itu) beliau bersabda: “Ini dengan itu” (kemenanganku ini menebus kekalahanku dulu itu). (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)³⁰

Sebagian besar ulama sepakat bahwa perlombaan tanpa pertaruhan hadiah di perbolehkan. Dan perlombaan dengan hadiah diperbolehkan mengambil hadiahnya jika .

1. Diperbolehkan mengambil hadiah apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain dengan berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh

³⁰ Faishol ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan*, terj. Mu'ammal Hamidy, Jilid 5, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1993), h. 1965.

hadiah dariku.³¹ Dengan demikian hadiah yang di pertaruhkan murni berasal dari seseorang yang mengadakan perlombaan. Dengan kata lain adanya sponsor yang mendukung terlaksananya perlombaan tersebut dan menanggung biaya yang di perlukan dalam perlombaan tersebut.

2. Hadiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berlomba dengan adanya *muhallil*. Hadiah perlombaan boleh di ambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah.³² Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu yang disebut *muhallil*.

Tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah ikut dalam perlombaan tersebut.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.

³² *Ibid*, h.160

3. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah, salah seorang berkata barang siapa yang menang dalam perlombaan ini maka dia akan memperoleh hadiah akan tetapi jika aku yang menang maka kalian tidak mendapat apa apa dariku.³³

Dengan demikian yang mengeluarkan hadiah tetap satu orang namun ia ikut serta dalam perlombaan tersebut.

Rasulullah juga pernah melakukan perlombaan, dapat di lihat dari hadist berikut

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي
أَضْمَرْتُ مِنَ الْحُمْيَاءِ، وَأَمَدَهَا نَبِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرَ مِنَ
الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا.

Artinya : Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah mempertandingkan kuda yang dipersiapkan untuk pacuan yang jaraknya diawali dari al-Hafya sampai Tsaniyatul wada, dan kuda yang tidak disiapkan untuk pacuan yang diawali dari al-Hafya sampai masjid Bani Zuriq, Abdullah bin

³³ *Ibid*, h.161

Umar adalah bagian orang yang ikut dalam pacuan tersebut.³⁴

Dari dua hadist ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah saja sudah pernah diadakan perlombaan dengan berbagai tujuan dan Rasulullah juga ikut serta di dalamnya dengan sahabat.

D. Perlombaan Kicauan Burung Berhadiah yang di Larang dalam Islam

Perlombaan sejak zaman Rasulullah telah dilakukan dapat dilihat dari berbagai hadist yang ada, dengan beragam tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya sejak dahulu Rasulullah memperbolehkan sahabatnya melakukan perlombaan, bahkan dalam hadist yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah juga pernah melakukan perlombaan dengannya.

Pada masa Rasulullah dahulu perlombaan lebih sering dilakukan dengan tujuan sebagai latihan perang. Meskipun Rasulullah memperbolehkan

³⁴ Faishol ibn Abdul Aziz, *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan*, h. 1898.

perlombaan juga melarang beberapa perlombaan yang di terdapat unsur perjudian. Pada awalnya perlombaan yang dilakukan sekarang ini beputar dalam lingkaran untunk kesenangan semata saja bagi sebagian orang, namun seiring berkembangnya peminat perlombaan sekarang banyak bergeser kearah yang lebih komersial dan mempertaruhkan beberapa hal yang bernilai.

Hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, Tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.³⁵

Meskipun perlombaan di perbolehkan dalam islam kita harus tetap memperhatikan aturan aturan yang sesuai dengan *syri'at* islam. Beberapa golongan perlombaan yang dilarang dalam islam, seperti menjadikan binatang yang bernyawa menjadi sasaran ataupun menjadikannya sebagai

³⁵ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj, H. Mu'ammaly Hamidy,(Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993). h. 294.

sasaran dalam perlombaan. Rasulullah dalam hadist yang di riwayatkan memperingatkan secara tegas larangan untuk menyakiti binatang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا

شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “jangan jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah).³⁶

Juga tidak diperbolehkannya mengadu anantara dua binatang atau lebih, karena di dalamnya terdapat unsur penyiksaan dan bisa merenggut nyawa dari pada binatang tersebut serta memungkinkan untuk membuang – buang harta.³⁷

³⁶ Muhammad Nashuruddin Albani, *shahih bukhari*, h. 283.

³⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *fiqih hiburan*, terj Dimas Hakamsyah, (Jakarta, Puataka AL-Kausar, 2005). h, 70

Para ulama sepakat bahwa prinsip dilarangnya mengadu binatang, karena terdapatnya unsur menyakiti dan melumpuhkan binatang tanpa adanya faedah, tetapi hanya sekedar bermain – main.³⁸

Misalnya dalam berbagai perlombaan yang sering dilakukan ditengah – tengah masyarakat perlombaan sabung ayam, dengan jelas terlihat perlombaanya mengandalkan mengadu ketangguhan ayam tersebut sampai terlihat ada ayam yang melemah dan terjatuh, bahkan sering juga dilakukan dengan taruhan.

Misalnya juga dalam perlombaan burung berkicau sering sekali para pesertanya dengan sengaja menunda jadwal pemberian makan burung tersebut supaya suara burung tersebut lebih keluar dengan sering dan jelas. Juga terdapat beberapa hal yang menyiksa burung tersebut dalam pelatihannya untuk mencapai suara indahnya mulai dari pemotongan lidah sampai memisahkan dengan lawan jenis burung tersebut dalam waktu yang lama untuk melatih suara kedua akan saling bersahutan, pada dasarnya suara yang di keluarkan burung tersebut adalah derita yang tidak di kawinkan.

³⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 285.

Yusuf AL-Qardhawi juga membuat Beberapa kategori perlombaan atau permainan yang dilarang dalam islam.

1. Permainan yang bersandar pada factor keberuntungan. Permainan yang sepenuhnya mengandalkan nasib dan keberuntungan. Jumhur ulama sepakat mengharamkannya.
2. Permainan yang mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, dengan tujuan mengambil harta mereka lewat cara-cara yang tidak halal.
3. Permainan yang mengandung unsur perjudian, di dalam ALquran, perjudian(*maysir*) disandingkan dengan minuman keras (khamar), yang merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan.
4. Permainan yang bisa menyakiti binatang. Maka tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mencari hiburan lewat kucuran darah binatang – binatang tersebut, dengan kata lain perlakuan kejam terhadap binatang termasuk hal yang di haramkan dalam islam.
5. Permainan yang melewati batas, dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting, karena permainan adalah sesuatu yang bersifat tersier, maka semestinya tidak sampai mengorbankan hal lain yang bersifat sekunder, apalagi yang primer.
6. Permainan yang cenderung merendahkan kehormatan manusia, meremehkan, atau melecehkannya di hadapan orang lain, baik yang di rendahkan itu individu maupun komunitas tertentu.³⁹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat: 11

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, h. 50-60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ
صلىٰ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. QS Al-Hujurat: 11.⁴⁰

Tidak diperbolehkan saling merendahkan diantara manusia, karena belum tentu yang direndahkan itu lebih buruk daripada yang mengucapkan, islam senantiasa menyuruh manusia untung saling menghargai, suatu perlombaan juga harus terhindar dari saling menghujat saling olok mengolok anantara persrta baik juga dengan penonton.

E. Biografi singkat Syaikh Muhammad Yusuf AL-Alqhardawi

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 847.

Syaikh Al-Qardhawi adalah dai yang alim, seorang pakar fikih sekaligus guru, ahli ushul fikih sekaligus ahli tafsir, penulis yang handal, intelektual dan akadeemis.

Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin ali Al-Qardhawi. Dilahirkan pada tanggal 1 rabiul awal 1345 hijriyah bertepatan dengan 9 desember 1926 masehi, di daerah Shif Thurab, salah satu daerah di markaz Al-Mahalliyah Al-kubra provinsi Gharbiyah Mesir.⁴¹

Yusuf merupakan panggilan Muhammad Yusuf Al-Qardhawi sewaktu kecil, ayahnya telah wafat ketika umurnya masih berusia dua tahun dan ibunya wafat ketika ia berusia lima belas tahun, lalu yusuf di asuh oleh pamannya yang bernama Ahmad. Yusuf telah masuk *kuttab* (tempat mengaji) sejak kecil *dikuttab* syaikh Hamid Abu Zuwail, periode

⁴¹ Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, terj. Muhyidin Mas Rida Lc, (Jakarta : PUSTAKA AL-KAUSAR,2010.) h. 5.

merupakan periode pertama ia menimba ilmu. Disinilah mulai menghafal Al-Quran dari surah An-Nas.⁴²

Pada usia tujuh tahun, masuk sekolah dasar negeri, dia mengaji di *kuttab* pagi hari dan pergi sekolah negeri di sore hari. Setelah lulus dari sekolah dasar, Yusuf kecil tak tahu mau kemana dan bingung memikirkan masa depannya.

Namun ia memiliki cita – cita yang sangat besar untuk sekolah di Al-Azhar namun ia mendapat kebingungan melihat para alumni yang telah mengenyam pendidikan lima belas tahun masih menganggur. Pada akhirnya ada seorang syaikh bersorban yang menyakinkannya untuk ke Al-Azhar dan Yusuf yakin dan pamannya Ahmad untuk sekolah ke Al-Azhar.⁴³

Syaikh Al-Qardhawi menikah pada bulan Desember 1958 dan telah dikaruniai tujuh orang anak, empat perempuan dan tiga laki-laki. Yusuf Qardhawi memberikan kebebasan kepada semua anaknya untuk

⁴² *Ibid.* h. 7.

⁴³ *Ibid.* h. 9.

memilih sendiri jalan pendidikan yang diinginkannya, tanpa memaksakan anak – anaknya untuk mengikuti jejaknya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam penjara sejak dari usia mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat

kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.⁴⁴

⁴⁴ wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi. Di akses(tanggal 26 – 09 – 2018).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN

PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH

DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS

D. Gambaran umum tempat pelaksanaan perlombaan

1. Letak geografis

Perlombaan kicauan burung yang yang menjadi objek penelitian ini terdapat di Desa Janji Matogu Desa yang sudah lama di tempati masyarakat yang masuk dalam lingkup Kcamatan Lubuk Barumun yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang ke-4 di Kabupaten Padang Lawas, yang terdiri dari 12 kecamatan.

1. Kecamatan Barumun
2. Kecamatan Lubuk barumun
3. Kecamatan Ulu Barumun
4. Kecamatan Barumun Selatan
5. Kecamatan Barumun Tengah
6. Kecamatan Aek Nabara Barumun

7. Kecamatan Sihapas Barumun
8. Kecamatan Sosa
9. Kecamatan Sosopan
10. Kecamatan Hutaraja Tinggi
11. Kecamatan Batang Lubu Sutam
12. Kecamatan huristik.⁴⁵

Kabupaten padang lawas yang merupakan daerah otonom yang di mekarkan pada tanggal 17 – 07 – 2007 dari kabupaten tapanuli selatan.

Desa janji matogu yang terletak 6 km dari pusat ibu kota kabupaten padang lawas dan berjarak 9 km dari pusat kecamatan lubuk barumun, yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pagaran Silindung,
Kecamatan Lubuk Barumun
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tangga Bosi,
Kecamatan Lubuk Barumun

⁴⁵ Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Handis, Kecamatan Barumon.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumon.⁴⁶

Dengan demikian desa Janji Matogu merupakan desa perbatasan antara kecamatan Barumon dengan Lubuk Barumon.

2. Keadaan Demografis

Desa Janji Matogu yang memiliki jumlah penduduk 1.064 jiwa menurut data tahun 2017. Dengan demikian keadaan demografis dapat di lihat dari dalam tabel berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA JANJI MATOGU
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Nomor	Jenis kelamin	jumlah
-------	---------------	--------

⁴⁶ Data arsip kepala Desa Janji Matogu tahun 2017

1	Laki - laki	543
2	perempuan	521
Jumlah		1.064

Sumber Data : Kecamatan Lubuk Barumun dalam angka tahun 2017, BPS
Kabupaten Padang Lawas

Dengan demikian dari data table di atas bisa penulis simpulkan jumlah penduduk 1.064 jiwa (seribu enam puluh empat) jiwa. Dengan perincian laki – laki 543 jiwa (lima ratus empat puluh tiga) jiwa dan perempuan 521 jiwa (lima ratus dua puluh satu) jiwa. Dengan demikian sebaran penduduk antara laki – laki dan perempuan tidak memiliki jumlah yang jauh berbeda hanya selisih 22 jiwa lebih banyak laki – laki.

3. Agama

Berdasarkan data pada tahun 2017 penduduk Desa Janji Matogu menganut agama Islam seluruhnya.

E. Proses pelaksanaan perlombaan kicauan burung di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas.

Perlombaan kicauan burung yang di adakan di Desa Janji Matogu ini tergolong kedalam perlombaan yang mendapat respon tinggi dari para penggemar kicauan burung.

Dimana perlombaan ini selalu rutin di adakan setiap hari minggu yang mendapat rata – rata peserta 20 hingga 35 peserta dan perlombaan 3 bulan sekali yang merupakan *event* besar yang di adakan dengan jumlah peserta mencapai 50 hingga 70 peserta dengan berbagai kategori perlombaan yang di siapkan panitia.⁴⁷

1. Pendaftaran Peserta

Dalam perlombaan panitia telah menentukan jenis – jenis burung yang bisa ikut serta dalam perlombaan, sebagai berikut :

TABEL II

⁴⁷ Ramli hasibuan, Wawancara Pribadi , 14 – 10 – 2018

JENIS – JENIS BURUNG YANG DIPERLOMBAKAN

NO	JENIS BURUNG
1.	KAPAS TEMBAK
2.	LOVE BIRD
3.	GELATIK BATU
4.	KACER
5.	KENARI
6.	MURAI BATU CAMPURAN
7.	MURAI BATU EKOR HITAM
8.	SERINDIT
9.	CAMCIL

Sumber Data : Brosur Perlombaan Sibuhuan Kicau Mania tahun 2018

Sebelum memulai perlombaan para peserta terlebih dahulu menentukan kategori yang ingin di ikutinya dengan mengambil tiket di meja pantia. Besaran harga tiket yang di sediakan untuk kategori

beragam semakin tinggi kategori yang dipilih semakin mahal harga tiket dan hadiah yang bisa di peroleh semakin besar.⁴⁸

Panitian telah menetapkan 3 kategori dalam perlombaan dengan rincian sebagai berikut :

TABEL III
DAFTAR HARGA TIKET DAN KATEGORI
PERLOMBAAN

perlombaan	kategori	Harga tiket
Mingguan	1	Rp. 15.000
	2	Rp. 30.000
	3	Rp. 50.000
1 kali 3 bulan	1	Rp. 100.000
	2	Rp. 150.000
	3	Rp. 200.000

⁴⁸ Ramli Hasibuan, Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

Sumber Data : Brosur Perlombaan Sibuhuan Kicau Mania tahun 2018

Sesuai dengan kesepakatan panitia peserta yang sudah mengambil satu kategori masih di perbolehkan lagi mengambil satu kategori perlombaan lainnya dengan satu burung yang sama. Setelah peserta mengambil tiket panitia akan memberikan nomor gantangan untuk burung peserta yang nantinya menjadi tempat saat perlombaan di mulai.⁴⁹

Ada kalanya panitia melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap burung maupun sangkar yang di bawa peserta apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang di tetapkan. Karena kesehatan burung sangat di perhatikan dalam perlombaan ini, agar tidak ada unsur menyakiti terhadap burung tersebut.

Jika panitia dan juri menilai pemilik tidak mengurus burungnya dengan baik. Seperti sangkar yang kotor, burung yang kotor atau burung

⁴⁹ Samsul Bahri Harahap, Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

yang terlihat murung atau tidak sehat maka panitia tidak akan memberikan tiket kepada peserta tersebut untuk mengikuti perlombaan.⁵⁰

2. Waktu Perlombaan

Setelah semua peserta mengambil tiket maka perlombaan di mulai sesuai dengan jadwal yang di tetapkan panitia berdasarkan dengan jenis burung dan kategori yang di siapkan. Dengan instruksi dari panitia para peserta di pesilahkan menggantungkan sendiri burung yang telah terdaftar di gantangan yang telah di siapkan sesuai dengan nomor yang diberikan.⁵¹

Setelah di gantung para peserta harus menjauh dari gantangan sesuai dengan batas yang di tetapkan panitia kira – kira 5 meter dari gantangan. Barulah tim penilai masuk ke arena dan waktu perlombaan di mulai.

Lamanya perlombaan bervariasi di sesuaikan dengan jenis burung yang di perlombakan, misalnya jenis love bird memakan waktu yang

⁵⁰ Ali Partaonan Siregar, Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

⁵¹ Ramli Hasibuan, Wawancara Pribadi, 21 – 10 – 2018

lebih lama karena menunggu tarikan kicauan panjang dari burung tersebut.⁵²

Selama perlombaan berlangsung beberapa peserta yang masih menunggu jadwal tidak diperbolehkan memancing suara burungnya dengan menutup sangkar pakai kain supaya suara kicauan tidak terpecah dari tempat lain. Bagi peserta yang sedang berlomba diperbolehkan untuk memacu kicauan burungnya dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu peserta lain. Beragam cara dilakukan misalnya dengan bersiul, tepukan tangan dan lambaian tangan pemiliknya.

Tim juri menilai berdasarkan kecerahan suara kicauan burung, lamanya kicauan, alunan kicauan yang dikeluarkan, kebersihan burung, kelincahan burung serta keaktifannya.⁵³

3. Alokasi dana dan hadiah

⁵² Ali Partaonan Siregar, Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

⁵³ Ibid

Tidak bisa di pungkiri semua kegiatan yang di lakukan tidak lepas dari penggunaan dana yang di butuhkan dalam menjalankan suatu kegiatan tersebut. Begitu juga halnya dengan perlombaan kicauan burung yang di adakan di Desa Janji Matogu.

Panitia mengengola dana yang di terima untuk keperluan semua biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sumber dana yang di kelola oleh panitia berdasarkan dari jumlah uang penjualan tiket untuk peserta perlombaan dan juga sebagian dari jasa parkir kendaraan yang di siapkan panitia serta pemuda setempat.⁵⁴

Panitia menetapkan jumlah besarnya hadiah yang di berikan selalu tergantung dengan jumlah peserta yang ikut. Dengan alokasi 75% uang pendaftaran di alokasikan untuk hadiah kepada para pemenang, dan 25% sisanya serta hasil jasa parkir di pergunakan untuk honor panitia serta tim juri yang meliputi biaya perawatan tempat perlombaan dan konsumsi bagi paniiita serta kebutuhan persiapan lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Ramli Hasibuan, Wawancara Pribadi, 21 – 10 – 2018

⁵⁵ *Ibid.*

Tidak adanya sponsor yang mendukung perlombaan ini bukan berarti karena tidak adanya peminat untuk menjadi sponsor namun panitia memiliki alasan tersendiri untuk tidak menerima sponsor dengan alasan, mereka tidak mau terikat kerja sama yang berimbas pada pelaksanaan mereka. Dengan artian hanya ingin mandiri dalam menjalkan perlombaan ini. Karena kegiatan ini bukanlah semata tujuan komersial tapi bagian dari penyaluran hobby dan kesenangan antara mereka.⁵⁶

F. Pendapat tokoh masyarakat terhadap perlombaan kicauan burung berhadian di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas

Suatu kegiatan yang di laksanakan pasti mendapat respon atau tanggapan beragam dari masyarakat yang menyaksikan suatu hal tersebut. Begitu juga dengan perlombaan kicauan burung yang di laksanakan di Desa Janji Matogu. Penulis menemukan beragam tanggapan dari beberapa tokoh masyarakat setempat mengenai hukum perlombaan tersebut sehingga masyarakat masih membiarkan itu terus berlangsung.

⁵⁶ Samsul Bahri Harahap, Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

Seperti wawancara penulis dengan berbagai tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh tersendiri di tengah tengah masyarakat.

Perlombaan tersebut kalau kita lihat dari segi keburukannya masih bisa kita lihat sejauh ini tidak terjadi keburukan yang mengakibatkan kerusakan moral terhadap masyarakat setempat, meskipun yang datang dalam perlombaan itu 90 % bukanlah masyarakat desa Janji Matogu, yang datang dari berbagai daerah bahkan dari luar kabupaten. Perlombaan ini juga menjadi hiburan gratis bagi masyarakat, apalagi perlombaan ini sering dilaksanakan pada sore hari dimana sebagian masyarakat baru pulang dari lading dan sebagainya.⁵⁷

Perlombaan sejauh ini masih dalam kategori yang ringan sebagai hiburan masyarakat dan menyalurkan hobby bagi sebagian orang, tidak ada hal criminal disitu sejauh yang saya lihat, jika ada nanti hal itu terjadi kita akan menindak dan menghentikan kegiatan itu.

⁵⁷ Ramli Hasibuan, Wawancara Pribadi, 21 – 10 – 2018

Juga itu berguna bagi beberapa ibu-ibu rumah tangga menjadi pemasukan samping untuk keluarganya dimana kita lihat banyak ibu-ibu yang membuka dagangan makanan ringan disekitar tempat perlombaan.

Mengenai hukum hadiah yang diperbutkan itu masih dalam nilai yang kecil dan hanya sebatas untuk mengambil keseriusan peserta saja saya lihat belum dalam kategori perjudian, karena perjudiaan itu adanya merasa terrugikan di antara mereka, yang saya lihat para pemilik burung senang menyaksikannya meskipun mereka kalah.⁵⁸

Dalam melihat hukum suatu kegiatan itu ada baiknya kita harus lebih dahulu mengkaji apa – apa yang dilakukan disana dan bagaimana proses dalam melaksanakan itu, perlombaan kicauan burung itu boleh sejauh itu masih dalam untuk sarana hiburan semata dan tidak menyakiti burung tersebut.

Namun yang terjadi kita lihat saja ada perbutan hadiah di antara mereka, dan saya melihat juga terkadang saling mengejek diantara mereka, sejauh pemahaman saya itu haram karena sama saja itu

⁵⁸ Hasran Nasution, Wawancara Pribadi, 23 – 10 – 2018

mengerus saudara sendiri, dimana siapa yang menang berhak atas uang yang kalah apa bedanya dengan permainan kartu, permainan bilyard, toto gelap (togel) itu sama saja.⁵⁹

Perlombaan yang dilaksanakan kita lihat itu adalah kumpulan dari orang – orang yang memiliki kesukaan yang sama atau kegemaran terhadap kicauan bahkan peliharaan burung, tidak semua masyarakat suka akan itu, buktinya ketika perlombaan itu terjadi masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan tetap duduk di warung warung depannya tidak merapat ke lokasi.

Mengenai hukum masih dalam kategori wajar ada hadiah yang diperlukan jika tak ada kesannya sepertinya hanya main main saja mereka anggap dan mereka juga perlu uang untuk biaya perawatan burung tersebut, dimana itu juga bukan biaya yang sedikit.⁶⁰

Perlombaan kicauan itu memang mendapat respon yang banyak dari berbagai masyarakat, dikarenakan memang sejak dahulu daerah ini

⁵⁹ Risman Siregar, Wawancara Pribadi, 23 – 10 – 2018

⁶⁰ Damhuri Raja Hasibuan, Wawancara Pribadi, 24 – 10 -2018

sudah terbiasa untuk memelihara burung sebab daerah kita terdapat banyak hutan

dan perkebunan yang terdapat berbagai jenis burung. Namun dahulu itu hanya sekedar hobby memelihara dan mainan di kala sore hari.

Tidak seperti sekarang menjadi ajang perlombaan untuk mendapatkan hasil dari itu, menjadikan burung sebagai media untuk memperoleh hak orang lain, jelas itu hukumnya haram dimana mereka mempertaruhkan uang di antara mereka dan menyianyiakan waktu yang bisa saja di pergunakan untuk hal yang lebih baik.⁶¹

Masyarakat belum begitu jauh pemahamannya dalam memilah suatu perkara itu tergolong kedalam yang terlarang atau di bolehkan, karena masih berputar dalam pemahaman hal – hal yang seblumnya. Contohnya jika dimasa lalu itu sering dilakukan dan boleh boleh saja maka masyarkat masih melakukannya, masih dalam sebatas itu pemahmannya mengenai hukum, disinilah tugas kita memberi penjelasan untuk perkara tersebut.

⁶¹ Guru Masmin Parlindungan, Wawancara Pribadi, 24 – 10 – 2018

Perlombaan yang terjadi di Desa Janji Matogu itu memang benar masih dalam wilayah kerja MUI Lubuk Barumun, namun sejauh ini saya pribadi belum pernah menyaksikan secara langsung dan masyarakat setempat juga belum ada melaporkan keresahan akan perlombaan itu.

Jika memang perlombaan itu dilakukan dengan berdasarkan hanya untuk keceriaan semata tanpa melalaikan waktu itu tidak masalah namun, berdasarkan uraian *tulang* tadi itu merupakan haram hukumnya karena tidak adanya yang menjadi donator untuk perlombaan itu dan sama saja mengambil hak sesame dengan cara yang halus. Secepatnya kami akan turun untuk memantau kegiatan tersebut dan kita bisa diskusi di lain waktu.⁶²

⁶² Haji Sangkot Hasibuan (ketua MUI Kecamatan Lubuk Barumun), Wawancara Pribadi, 25 – 10 – 2018

BAB IV

HUKUM PERLOMBAAN KICAUAN BURUNG BERHADIAH DESA JANJI MATOGU KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI

A. Analisis Proses pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas

Perlombaan yang di laksanakan ini merupakan kegiatan rutin yang di lakukan masyarakat desa dan dari luar desa yang antusias atas perlombaan tersebut, kegiatan ini memperlombakan kicauan burung yang di nilai lebih indah sehingga mendapatkan hadiah.

Pada dasarnya ketentuan mengenai kegiatan ini adalah menyangkut dengan hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan sekitarnya bukanlah hubungan antara manusia dengan Allah SWT maka ini termasuk kedalam fiqih muamalah bukanlah fiqih ibadah.

Maka berlakula kaedah umum fiqh muamalah diamana

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

”Segala sesuatu itu di perbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.”⁶³

Dalam proses perlombaan yang di lakukan peserta dan panitia sesungguhnya tidaklah melanggar hukum Islam jika di lakukan tanpa pertaruhan hadiah. Dilihat dari kehati hatian panitia dalam memperbolehkan suatu burung untuk ikut serta dalam perlombaan tersebut. Dapat di lihat dari wawancara penulis dengan ketua panitia yang mengatakan.

Sebelum perlombaan di mulai ketika peserta pengambilan tiket panitia terlebih dahulu memeriksa secara kasat mata keadaan burung tersebut dan kebersihan sangkar yang di pergunakan. Tidak terdapat unsur menyakiti terhadap binatang tersebut dalam perlombaan ini, suatu

⁶³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), h. 5

perlombaan yang menggunakan binatang dilarang dalam Islam jika terdapat unsur menyakiti terhadap binatang tersebut seperti di jelaskan dalam hadist rasalullah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Artinya : Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwasanya nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “jangan jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah)⁶⁴

B. Analisis Pendapat tokoh masyarakat desa Janji Matogu mengenai perlombaan kicauan burung berhadiah

Penulis mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, tokoh setempat yang dianggap di tuakan di desa tersebut. Yang mengatakan pada

⁶⁴ Muhammad Nashuruddin Albani, *Shahih Bukhari, terj M.faisal*, Thamrin Suparta, (Jakarta : Pustakaazzam, 2007), h.283.

dasarnya hukum tersebut tidaklah mereka anggap haram karena kegiatan tersebut di lakukan atas dasar kemauan untuk penyaluran hobi untuk mendapat hiburan semata.

Karena sejauh ini belum ada keresahan yang timbul di antara masyarakat atas perlombaan tersebut. Bahkan dengan perlombaan ini masyarakat merasa mendapat wadah untuk tempat berkumpul dengan sesama warga desa, bahkan warga dari desa lainnya, untuk lebih menambah silaturahmi.

Namun tidak semua pendapat mengatakan tidak masalah dengan perlombaan ini, penulis mendapati beberapa tokoh yang mengatakan keresahannya terhadap perlombaan tersebut karena khawatir akan berlanjut ke hal yang lebih besar, sehingga masyarakat menganggap jika suatu kegiatan itu tidak ada masalah didalamnya. Dan akan berlanjut kehal – hal yang lain.

Pendapat yang tegas mengharamkan perlombaan tersebut juga diungkapkan dengan alasan bahwa itu sama saja memeras sesama diantara mereka dan sama halnya dengan permainan judi kartu dan

sebagainya, bahkan menganggap perlombaan itu membuang buang waktu secara percuma.

Dengan demikian, pendapat masyarakat tersebut beragam menunjukkan bahwa masyarakat sendiri belum sepenuhnya mengetahui bagaimana dasar dan unsur dari suatu hal itu tergolong kedalam perjudian atau tidak. Berdasarkan wawancara penulis narasumber yang memang mengerti agama semua mengatakan bahwa hukum perlombaan itu adalah haram.

Pandangan masyarakat dalam menilai apakah itu termasuk judi atau tidak masih melihat dari segi besarnya nilai yang di pertaruhkan dan kegiatan itu masih belum berdampak sejauh yang mereka rasakan.

Dalam Islam suatu kegiatan itu dikategorikan dalam judi bukanlah di lihat dari besar kecilnya nilainya dan sudah berdampak atau tidak, namun di lihat dari proses darimana hadiah tersebut di ambil oleh panitia.

Perjudian adalah dua belah pihak atau lebih yang menyetorkan uang dan di kumpulkan sebagai hadiah, lalu mereka melakukan

permainan tertentu siapa yang menang dialah yang berhak atas uang tersebut.⁶⁵

C. Analisis Hukum perlombaan kicauan burung berhadiah perspektif Yusuf AL-Qardhawi di desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas

Pada dasarnya perlombaan yang terjadi di desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas ini merupakan suatu perlombaan biasa yang di perbolehkan dalam hukum islam karena tidak terdapat unsur yang di larang, dalam proses perlombaannya tidak terdapatnya unsur menyiksa binatang dalam hal ini burung tersebut dan tidak adanya unsur memermalukan diantara sesama ummat.

Namun adanya hadiah yang di perebutkan oleh peserta ini yang menjadi perlombaan tersebut rawan termasuk kedalam perlombaan yang di larang karena adanya unsur perjudin dalam perlombaan tersebut, yang mana tujuan awal perlombaann tersebut untuk hiburan dan hobbi namun bergeser pada perjudian yang di larang.

⁶⁵ Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat*, (Jakarta : Kampus syariah, 2009), h. 208

والإسلام الذي أباح للمسلم ألواناً من اللهو واللعب حرّم كل لعب
يخالطه قمار , وهو ما لا يخلو للاعب فيه من ربح أو خسارة⁶⁶

Artinya : Hiburan dan permainan itu dibolehkan oleh Islam, Tetapi juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.

Hadiah yang di peroleh oleh pemenang tersebut inilah yang di indikasikan adanya unsur perjudia di dalamnya. Untuk mengetahui itu langkah yang paling utama di lakukan adalah menggali asal usul dari mana hadiah yang di bagikan itu di peroleh panitia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ
بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقْل : لِأَلَةٍ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَلَّ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ
(متفق عليه)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mengajak kawannya : Mari berjudi, maka hendaklah bersedekah. (riwayat Bukhari dan Muslim)⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Kitab Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, (Maktabah Wahbah, Kaherah). h. 266.

⁶⁷ Muhammad Nashuruddin Albani, *Shahih Bukhari*, h. 204.

Adanya hadiah tersebut menjadikan perlombaan ini jadi ajang perjudian yang sangat di larang dalam islam. Sesungguhnya perlombaan dalam pertaruhan hadiah yang di bolehkan ada dalam islam.

1. Di bolehkan mengambil hadiah apabila hadiah itu datang dari penguasa.⁶⁸

Hadiah yang di bagikan datang dari pihak penguasa diamana di artikan hadiah itu di berikan oleh pejabat atau pemerintah setempat, atau pihak swasta masyarakat baik secara instansi maupun individu yang siap membantu panitia melaksanakan perlombaan itu.

Perlombaan yang terjadi Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas, penulis tidak menemukan adanya penyokong dana yang menanggngung biaya perlombaan baik sebagian maupun seutuhnya.

2. Salah seorang yang berlomba atau beberapa pihak yang mengeluarkan hadiah.⁶⁹

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h. 258.

⁶⁹ *Ibid*, h. 259'

Dimana hadiah yang di bagikan itu datangnya dari salah seorang pihak yang ikut berlomba, dengan ketentuan mengatakan “jika saya kalah maka kalian berhak mendapatkan hadiah dariku namun jika saya yang menang maka kalian tidak mendapatkan apa apa dariku”

Dalam perlombaan yang terjadi di Desa Janji Matogu ini tidak ada kesepakatan yang terjalin antara peserta dalam perlombaannya seperti itu. Melainkan mereka sama sama berlomba untuk saling merbut sebagai pemenang.

Dalam perlombaan tersebut hadiah yang di kelola panitia murni dari uang pendaftaran peserta, hal ini tidak penulis temukan sponsor atau pendukung dana untuk menyelenggarakan perlombaan tersebut baik sepenuhnya maupun setengahnya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan juga ketua panitia mempertegas bahwa tidak adanya sponsor yang terikat dalam setiap perlombaan yang mereka laksanakan, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun individu sebagai pendukung dana untuk hadiah dan akomodasi panitia semuanya murni uang pendaftaran dan di tambah

sebagian dari uang jasa parkir yang di sediakan panitia dan pemuda setempat.

Pemungutan dana ini dilakukan panitia melalui penjualan tiket untuk satu tempat gantangan dalam perlombaan yang berpariasi harganya sesuai dengankategori yang disediakan panitia.

Masyarakat yang menyaksikan perlombaan ini juga tidak di pungut biaya untuk bisa menonton kicauan - kicauan burung yang di perlombakan. Sehingga semua anggaran dana yang di butuhkan panita mulai dari persiapan tempat, pemelihara tempat, kebutuhan panitia, honor dewan juri dan hadiah bagi pemenang. Semuanya murni di hasilkan dari uang peserta yang ikut dalam perlombaan.

Dengan demikian hadiah yang di bagikan kepada pemenang lomba tersebut terdapat unsur *maysir* di dalamnya. Dimana hadiah yang di peroleh merupakan tanggungan dari peserta yang kalah dalam perlombaan itu

Bahwa permainan apa pun jika dilakukan dengan uang, mempertaruhkan keuntungan dan kerugian, maka termasuk judi yang

diharamkan, jika dimainkan sekedar untuk hiburan, sebagian ulama mengatakan hukumnya haram tetap haram, jika hal itu didasarkan semata-mata pada nasib dan keberuntungan.⁷⁰

Unsur perjudian di dalam perlombaan tersebut dilihat dari asal usul hadiahnya yang mana diperoleh dari sesama peserta perlombaan maka itulah yang mengakibatkan perlombaan yang semulanya di perbolehkan menjadi di haramkan.

Adapun hadiah yang di kumpulkan dari masing – masing yang berpacu, kemudian siapa yang unggul itulah yang mengambilnya, maka hadiah semacam itu termasuk judi yang di larang.⁷¹ Dan Rasulullah sendiri menamakan pacuan kuda semacam ini, yakni yang di sediakan

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa – fatwa kontemporer IV*. terj Moh. Suri sudahri, Entin Rani'ah Ramlan dkk, (Jakarta : Pustaka AL-Alkausar, 2009), h. 690

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, ahli bahasa H. Mu'ammaly Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 287

untuk berjudi, dimakan kuda syaitan. Harganya haram makanannya haram dan menungganginya juga pun haram.⁷²

الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا
فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلْفُهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلُهُ مَا شَاءَ اللَّهُ
وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَا هُنَّ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالَّذِي
يُرْتَبَطُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ مِنَ الْغَقْرِ.

Artinya : kuda itu ada tiga macam, kuda Allah, kuda manusia dan kuda syaitan. Adapun kuda Allah ialah kuda yang di sediakan untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya dan apanya saja mempunyai beberapa kebaikan. Adapun kuda syaitan, yaitu kuda yang di pakai untuk berjudi atau di buat untuk pertaruhan. Dan adapun kuda manusia, yaitu kuda yang di ikat oleh manusia, ia mengharapkan perutnya (hasilnya), sebagai usaha untuk menutupi kebutuhannya.(riwayat Bukhari dan Muslim).⁷³

Perlombaan yang di lakukan di Desa Janji Matogu Kabupaten Padang Lawas tergolong dalam perlombaan yang di larang dengan perjudian yang terdapat di dalamnya.

⁷² *Ibid, h. 288*

⁷³ Muhammad Nashuruddin Albani, *Shahih Bukhari*, h.234.

Dengan demikian keharaman juga terdapat kepada burung tersebut yang di jadikan ajang perjudian oleh beberapa orang yang ikut serta. Setiap peserta yang ikut tergolong dalam perbuatan yang haram bukan hanya kepada peserta yang menang saja, akan tetapi kepada semua yang terlibat dalam perlombaan itu, dari sini terlihat jelas bahwa keharaman perlombaan yang memiliki unsur perjudian terlihat kerugian yang di alami semua pihak meskipun dia memenangkan perlombaan tersebut.

Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian, hukumnya haram. Sedang apa yang dinamakan judi, yaitu semua pertandingan yang mengantung rugi bagi si pemain. Dan itulah yang disebut maysir dalam Alquran.⁷⁴

Segala sesuatu yang ada didunia ini bisa berubah hukumnya jika cara – cara dalam memanfaatkan atau dalam menjalankannya dilakukan dengan cara yang salah dalam syariat Islam.

⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 64.

Halnya perlombaan kicauan burung di Desa Janji Matogu Kecamatan Lubuk Kabupaten Padang Lawas, yang semula perlombaan itu di bingkai dalam permainan hobby yang di bolehkan oleh Islam namun pemahaman

dalam melaksanakannya para peserta salah sehingga merubah hukum hobby tersebut menjadi haram untuk dilakukan, bukan hanya perbuatannya hasil dan burung tersebut juga menjadi haram.

Meskipun berdalih dengan mengatkan bahwa hadiah tersebut hanya sebagai penggiat saja bagi peserta. Namun hadiah yang dibagikan itu tetap haram. Karena penetapan hukum hadiah tersebut bukanlah berdasarkan jumlah tetapi asal dari mana hadiah itu diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab – bab sebelumnya, maka penulis bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Hukum perlombaan berhadiah perspektif Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, dalam buku halal dan haram dalam Islam, menjelaskan bahwa, segala jenis permainan atau perlombaan itu diperbolehkan oleh Islam, namun Islam melarang adanya perjudian didalamnya.
2. Proses pelaksanaan perlombaan kicauan burung berhadiah di Desa Janji Matogu, para peserta mengambil tiket untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan sesuai dengan kategori yang panitia tetapkan di awal, semakin tinggi kategori yang dipilih semakin besar pula jumlah hadiah yang bisa diperoleh.
3. Pendapat Masyarakat beragam mengaenai perlombaan tersebut, dimana penulis mendapatkan ada yang berpendapat masih dalam kategori yang bisa dimaklumi karena perlombaan ini masih dalam ajang hiburan bagi penikmatnya, nilai yang di pertaruhkan masih dalam kategori wajar dan belum menimbulkan dampak yang buruk

bagi masyarakat sekitar. Pendapat yang lain, yang berpendapat melarang dan mengharamkan perlombaan itu, dengan alasan keberadaan hadiah dan itu sama halnya dengan permainan kartu, bilyard yang sudah dilarang oleh Islam dan masyarakat.

4. Perlombaan yang terjadi di Desa Janji Matogu tersebut termasuk kedalam perlombaan yang di haramkan dengan dasar hadiah yang diperebutkan oleh peserta, Dimana hadiah yang diperebutkan itu berasal dari para peserta itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam menyalurkan hobby dan kesenangan harus juga diperhatikan unsur unsur yang terdapat di dalamnya, harusnya panitia mengolah kegiatan yang memiliki antusias tinggi ini dengan memperhatikan aspek hukum Islam, supaya hobby dan kesenangan tidak menjadi kegiatan yang diharamkan.
2. Tokoh masyarakat yang sudah mengetahui keburukan dan hukum bahwa itu haram, harusnya mendorong panitia untuk memperbaiki tata cara perlombaan tersebut, sehingga masih bisa terus berlangsung

tanpa ada unsur melanggar Syariat Islam, tidak memilih untuk diam dan membiarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Faishol. *Himpunan Hadis-hadis Hukum terjemahan Nauwilul Authar*. terj. Mu'ammal Hamidy, Jilid 5. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1993.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Albani, Muhammad Nashuruddin. *shahih bukhari*. terj M. Faisal, Thamrin Suparta. Jakarta : Pustakaazzam, 2007.
- Azizah, Imrotul. *Perjudian Dan Spekulasi Dalam Bisnis Tinjauan Etika Bisnis Islami*. Surabaya : Alpha. 2007.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ. 1987.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Kassab, Syaikh Akram, *Metode dakwah Yusuf Al-Qardhawi*, terj. Muhyidin Mas rida Lc, Jakarta : PUSTAKA AL-KAUSAR, 2010.
- komandoko, Gamal. *Ensiklopedia Istilah Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Mardani. *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2013
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Box Gunung Mulia, 1984.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf Kitab al-Halal wal Haram Fil Islam,
Maktabah Wahbah, Kaherah;

_____. *Halal dan Haram dalam Islam*. Diterjemahkan oleh H.
Mu'ammaly Hamidy. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993.

_____, *Hadyul Islam Fatawa Mu'asirah*, jilid 3. Diterjemahkan
ole Abdul Hayyir Al-Kattani. Fatwa kontemporer.

_____. *Fatwa – fatwa kontemporer IV*. terj Moh. Suri sudahri,
Entin Rani'ah Ramlan dkk, Jakarta : Pustaka AL-Alkausar. 2009.

_____ *Fikih Hiburan*. Diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah.
Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2005.

_____ *Masyarakat berbasis islam II*. Solo: Era Intermedia,
2003.

Sarwat, Ahmad. *Kitab Muamalat*. Jakarta: Kampus Syariah, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: Media Pers,
1999.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2014.

Semardayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Mandar maju, 2011.

Sumber Lain

Hasibuan, Ramli. Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

Harahap, Samsul Bahri. Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

Siregar, Ali Partaonan. Wawancara Pribadi, 14 – 10 – 2018

Nasution, Hasran. Wawancara Pribadi, 23 – 10 – 2018

Siregar, Risman. Wawancara Pribadi, 23 – 10 – 2018

Hasibuan, Damhuri Raja. Wawancara Pribadi, 24 – 10 -2018

Parlindungan, Guru Masmin. Wawancara Pribadi, 24 – 10 – 2018

Hasibuan, Haji Sangkot. ketua MUI Kecamatan Lubuk Barumun, Wawancara Pribadi, 25 – 10 – 2018

Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015

Sumber data arsip kepala Desa Janji Matogu tahun 2017

Kecamatan Lubuk Barumun dalam angka tahun 2017, BPS Kabupaten Padang Lawas

Browsour perlombaan Sibuhuan kicau mania 2018